

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Danish Refugee Council (DRC) adalah sebuah organisasi nirlaba dan non-pemerintahan yang bergerak di bidang kemanusiaan. Organisasi ini dibentuk setelah berakhirnya Perang Dunia II dan krisis pengungsi Eropa yang dipicu oleh invasi Soviet terhadap Hongaria pada tahun 1956 (The Global Journal, 2013). Perang Dunia II tersebut memiliki pengaruh dimana dampaknya yang merusak telah memacu berdirinya DRC dan NGO-NGO yang sekarang terkenal (Davies, 2003). DRC yang berkantor pusat di Kopenhagen, Denmark, aktif membantu para pengungsi dan orang-orang terlantar akibat konflik. Dukungan itu dilakukan dengan memberikan bantuan langsung, perlindungan, rehabilitasi, pemulihan pascakonflik, dan advokasi. Selain itu, DRC juga mengembangkan solusi-solusi jangka panjang bagi para pengungsi seperti pemulangan secara sukarela dan transmigrasi.

DRC memiliki anggota 30 organisasi seperti ADRA Danmark, Amnesty International, Care Danmark, Red Barnet, dan UNICEF Danmark, serta kelompok-kelompok sukarelawan yang memiliki perhatian pada masalah pengungsi. Saat ini, DRC telah beroperasi di 35 negara di dunia dan melakukan pelayanan kepada hampir 1,5 juta orang (The Global Journal, 2013). Mereka melaksanakan kegiatan kemanusiaan di wilayah konflik seperti di Sudan, Yunani, dan Ukraina.

DRC pertama kali beroperasi di Suriah pada tahun 2007, untuk membantu menangani pengungsi Irak. Krisis

pengungsi Irak ini diakibatkan oleh invasi yang dipimpin oleh Amerika Serikat terhadap Irak pada tahun 2003. Pemboman Masjid Al-Askari, sebuah tempat peribadahan Syiah di kota Samarra pada Februari 2006, telah memicu serentetan kekerasan sehingga mendorong warga Irak untuk mencari tempat perlindungan di negara-negara tetangga (Barnes, 2009). Negara-negara tetangga yang menjadi tujuan pengungsi dari Irak adalah Yordania, Libanon, dan Suriah.

Pemindahan warga Irak ke Suriah mencapai puncaknya pada tahun 2009, yang mana mencapai angka 223,854 jiwa atau 8% dari keseluruhan populasi di Suriah (Danish Refugee Council, 2013). Namun pemulangan para pengungsi dipercepat pada Oktober 2012 karena memburuknya situasi keamanan dalam negeri Suriah.

Memburuknya situasi keamanan di Suriah disebabkan oleh adanya konflik internal. Konflik internal didefinisikan oleh Michael E. Brown sebagai “violent or potentially violent political disputes whose origin can be traced primarily domestic rather than systemic factors, and where armed violence takes place or threaten to take place primarily within the borders of a single state” (Jemadu, 2014, hal. 187). Konflik internal di Suriah dimulai dengan adanya aksi protes pada Maret 2011. Aksi protes ini didorong oleh ketidakpuasan rakyat Suriah terhadap kepemimpinan Bashar al-Assad. Dalam situasi tersebut, Pemerintah Suriah mengumumkan serangkaian reformasi. Salah satu di antaranya adalah usulan untuk menghapus hukum keadaan darurat yang telah menjadi undang-undang sejak tahun 1963. Kemudian, Pemerintah Suriah mengundurkan diri pada tanggal 29 Maret, kecuali Bashar al-Assad yang tetap bertahan dengan jabatannya sebagai presiden (Voice of America, 2016).

Pada April 2011, aksi protes semakin gencar dan dibalas dengan tembakan peluru tajam yang akhirnya menewaskan 100 orang demonstran. Selain itu, tewasnya beberapa remaja dengan umur di bawah 15 tahun yang menggambar grafiti anti Bashar al-Assad di tahanan aparat keamanan pun menjadi pemicu perang. Di bulan yang sama, Presiden Bashar al-Assad mengumumkan 31 anggota pemerintahannya yang baru, dan menunjuk Adel Safar sebagai perdana menteri. Pemerintah yang baru kemudian mengambil langkah untuk mendapatkan dukungan dari kaum religius yang konservatif dengan menutup satu-satunya kasino yang ada di Suriah. Selain itu, Pemerintah Suriah juga berjanji akan memenuhi tuntutan puluhan ribu orang Kurdi selama ini akan status kewarganegaraan (Syria Deeply, 2011).

Pemerintah Suriah mengerahkan tentaranya di beberapa kota di Suriah untuk meredam protes pada Mei 2011. Menurut perkiraan PBB, hingga Mei 2011 Pemerintah Suriah telah menumpas kurang lebih 850 demonstran anti-pemerintah (Voice of America, 2016). Sementara menurut kelompok-kelompok HAM di Suriah, ada sekitar 1.100 warga sipil yang terbunuh, belum ditambah dengan para tentara yang dibunuh karena menembaki para demonstran (Syria Deeply, 2011). Hal itu kemudian membuat Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Bashar al-Assad serta para pejabat senior pemerintahan Suriah. Di samping itu, Uni Eropa juga menerapkan embargo senjata, pembekuan aset, dan larangan perjalanan bagi para pejabat senior pemerintahan Suriah.

Konflik antara para demonstran dengan Pemerintah Suriah terus berlanjut. Pada 6 Februari 2012, Rusia dan Cina memveto resolusi Dewan Keamanan PBB mendukung rencana perdamaian Liga Arab. Empat hari

setelahnya, Kedutaan Besar Amerika Serikat menunda operasi, dan menutup layanan konsuler serta menarik diplomat yang tersisa di Suriah.

Di tengah situasi yang semakin memburuk, Ayman al-Zawahiri yang merupakan pemimpin Al-Qaeda, mengajak semua umat muslim untuk membantu menggulingkan Bashar al-Assad. Bahkan sebuah kontingen Al-Qaeda bergabung dalam perang melawan Bashar al-Assad. Hal itu kemudian menimbulkan anggapan bahwa usaha revolusi yang sedang berlangsung didalangi oleh teroris.

Pada Juni 2012, Menteri Luar Negeri Suriah memberikan wewenang kepada DRC untuk memperluas usaha dan penyediaan bantuan kepada para pengungsi internal atau internally displaced persons (IDPs) dan para penduduk yang rentan terkena dampaknya (Danish Refugee Council, 2015). Di Suriah, tepatnya di wilayah Damaskus, Dera'a, Aleppo, dan Homs, kegiatan DCR berfokus pada penyediaan tempat tinggal dan uang darurat, tempat singgah, rehabilitasi perumahan, pendistribusian barang-barang non-makanan, barang kebersihan, pembangunan sumur dan jamban, pasokan air bersih, pemurnian air, pendidikan, informasi kesehatan, serta perlindungan berupa advokasi terhadap orang-orang yang terlantar tersebut. Pada September 2012, tentara revolusioner Iran membantu Bashar al-Assad. Brigadir Jendral Muhammed Ali Jafari mengatakan bahwa Suriah merupakan sekutu terdekat Iran di dunia Arab, sehingga Iran mau memberikan bantuan di bidang ekonomi dan intelektual (Syria Deeply, 2011). Kemudian pada akhir 2012, perang sipil di Suriah telah menyebar ke semua 14 gubernuran, dan pada Oktober 2013, diperkirakan ada 9,5 juta orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan,

dan ada lebih dari 6,5 juta orang yang terlantar (OCHA planning figures for 2014 SHARP dalam Danish Refugee Council, 2013). Hingga tahun 2014, DRC menjadi penyedia bantuan utama di Damaskus, Dera'a, Aleppo, dan Homs di antara NGO-NGO yang lain dengan dana \$26 juta USD.

Perang sipil di Suriah semakin memanas di mana pihak-pihak yang berkonflik sudah sama-sama menggunakan senjata berat di wilayah-wilayah yang padat penduduk. Hal itu membuat banyak warga Suriah yang terlantar dan terpaksa mengungsi ke negara-negara tetangga. Salah satu negara tujuan pengungsi Suriah adalah Yordania yang sebelumnya juga pernah menampung pengungsi dari Irak.

Berdasarkan laporan tahunan DRC untuk wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara, hingga akhir tahun 2016, Yordania menjadi tuan rumah bagi 731.130 pengungsi dari Suriah. Jumlah tersebut merupakan gabungan dari 656.675 pengungsi yang merupakan penduduk asli Suriah, dan 58.455 pengungsi dari Irak yang terdaftar di UNHCR, serta 16.000 pengungsi Palestina yang terdaftar di United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). Selain para pengungsi dari tiga negara tersebut, UNHCR juga memperkirakan terdapat sekurang-kurangnya 10.000 pengungsi negara lain yang datang dari Suriah seperti pengungsi asal Sudan dan Yaman (Danish Refugee Council, 2016). Mengingat DRC juga membantu pengungsi Irak di Yordania sejak tahun 2003, dan saat DRC membantu pengungsi Suriah di Yordania, berarti DRC juga harus membantu para penduduk Yordania yang terkena dampak dari krisis pengungsi Suriah ini, DRC perlu melakukan upaya atau strategi tertentu dalam membantu pengungsi Suriah di Yordania.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, terdapat pokok permasalahan yang bisa diambil, yaitu: “Bagaimana Upaya Danish Refugee Council (DRC) dalam menangani pengungsi Suriah di Yordania pada tahun 2015 sampai tahun 2016?”

C. Kerangka Dasar Pemikiran

1. Refugee

Dalam *Collection of International Instruments and Legal Text Concerning Refugees and Others of Concern to UNHCR*, Konvensi 1951 Artikel 1 menetapkan pengertian *refugee* sebagai:

As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable, or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it. (United Nations High Commissioner for Refugees, 2007, hal. 11)

Selain menetapkan definisi *refugee*, Konvensi 1951 juga menentukan orang-orang seperti apa yang berhak menerima status *refugee*, mengatur kewajibannya terhadap negara penerima, mengatur hak-hak, bantuan, dan perlindungan apa saja yang berhak diterima olehnya, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan *refugee*.

Kewajiban *refugee* berdasarkan Konvensi 1951 disebutkan pada Artikel 2, yakni setiap *refugee* memiliki kewajiban untuk mematuhi dan menghormati undang-undang, peraturan, serta langkah-langkah yang diambil negara pemberi suaka demi memelihara ketertiban umum.

Hak-hak *refugee* berdasarkan Konvensi 1951 antara lain adalah hak untuk bebas beragama (Artikel 4), hak untuk mengakses pengadilan hukum (Artikel 16), hak untuk bekerja (Artikel 17, Artikel 18, dan Artikel 19), hak untuk mendapatkan tempat tinggal (Artikel 21), hak untuk mendapatkan pendidikan (Artikel 22), hak untuk mendapatkan bantuan publik (Artikel 23), hak untuk berpindah tempat (Artikel 26), hak untuk mendapatkan identitas resmi (Artikel 27), hak untuk mendapatkan dokumen perjalanan resmi (Artikel 28), Hak untuk mentransfer aset ke wilayah lain (Artikel 30), hak untuk tidak dihukum karena masuk secara ilegal ke dalam wilayah negara pemberi suaka (Artikel 31), hak untuk tidak diusir (Artikel 32), dan hak untuk tidak dikembalikan ke negaranya dimana hidup dan kebebasannya terancam (Artikel 33).

Konvensi 1951 ini kemudian diamandemen Protokol 1967 dengan menghapus batas waktu dan geografi. Dengan demikian, pengertian *refugee*, beserta hak dan kewajibannya berlaku tak hanya untuk pengungsi akibat dari kejadian sebelum 1 Januari 1951 di Eropa, namun juga sepanjang waktu dan di berbagai belahan dunia selama kasus pengungsian itu ada.

Selain *Refugee*, ada dua jenis pengungsi yang lain, yaitu Internally Displaced Persons (IDPs) dan *Asylum Seeker*. Berdasarkan Guiding Principles of Internal

Displacement yang dirumuskan pada 11 Februari 1998, pengertian IDPs adalah:

persons or groups of persons who have been forced or obliged to flee or to leave their homes or places of habitual residence, in particular as a result of or in order to avoid the effects of armed conflict, situations of generalized violence, violations of human rights or natural or human-made disasters, and who have not crossed an internationally recognized State border. (United Nations High Commissioner for Refugees, 2007, hal. 115)

Dalam *Asylum Seekers and Refugees in The Contemporary World* dijelaskan pengertian *Asylum Seeker* sebagai berikut:

Generally, in the eyes of authority, an asylum seeker is a person in transit who is applying for sanctuary in some other place than his native land. He is a migrant in search of something better and in that sense is an intending immigrant. He has moved across frontiers, in common with the recognised refugee, but motives and experiences will have to be rigorously examined to see whether or not they meet the strict definition as enacted in the Convention of 1951 and the Protocol of 1967. (Whittaker, 2006, hal. 6)

Singkatnya, *refugee* atau pengungsi lintas batas adalah orang yang melewati batas negaranya demi mencari bantuan dan perlindungan di negara lain. IDPs atau pengungsi internal adalah orang-orang yang terpaksa berpindah tempat namun masih dalam wilayah negaranya. Dan *asylum seeker* atau pencari suaka adalah orang yang berusaha mendapatkan status *refugee* demi mendapatkan perlindungan di luar tempat asalnya. Munculnya *refugee*, IDPs, dan *asylum*

seeker ini diakibatkan oleh adanya konflik, kekerasan, penganiayaan, dan pelanggaran hak asasi manusia di daerah atau negara asal mereka.

Berdasarkan laporan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Jumlah orang-orang yang berpindah paksa tersebut terus mengalami peningkatan dari 33,9 juta jiwa di tahun 1997 ke 65,6 juta jiwa di tahun 2016. Jumlah tersebut terdiri dari 22,5 juta *refugee*, 40,3 juta IDPs, dan 2,8 juta *asylum seeker* (United Nations High Commissioner for Refugees, 2017).

Berdasarkan konsep ini, pengungsi Suriah di Yordania tergolong sebagai pengungsi lintas batas atau *refugee*. Karena pengungsi Suriah telah melewati batas negara, yakni meninggalkan wilayah negara Suriah dan memasuki wilayah Yordania.

2. Non-Governmental Organization

Hingga saat ini, istilah Non-Governmental Organization (NGO) masih diperdebatkan, dan belum ada pengertian yang bisa diterima secara umum. NGO diartikan Hermann Rechenberg (1997, hal. 612) sebagai, “private organizations (associations, federations, unions, institutes, groups) not established by a government or by intergovernmental agreement, which are capable of playing a role in international affairs by virtue of their activities (dikutip dalam Oberleitner, 2007, hal. 165).

Dalam bukunya yang berjudul *Global Human Rights Institutions*, Gerd Oberleitner (2007) mengatakan bahwa terkadang NGO disebut sebagai non-profit organization (NPO) di mana semua keuntungan yang

didapat hanya akan dipergunakan untuk menjalankan misi organisasi tersebut. Hal ini bisa kita lihat dalam prinsip dasar pertama Recommendation CM/Rec/(2007)14 yang diputuskan oleh Committee of Ministers of the Council of Europe pada 10 Oktober 2007, yakni, "... NGOs are voluntary self-governing bodies or organisations established to pursue the essentially non-profit-making objectives of their founders or members." (Committee of Ministers of the Council of Europe, 2008). Pernyataan serupa juga bisa ditemukan dalam sebuah dokumen Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1994 yang menjelaskan NGO sebagai:

non-profit entity whose members are citizens or associations of citizens of one or more countries and whose activities are determined by the collective will of its members in response to the needs of the members of one or more communities with which the NGO cooperates (Simmons, 1998).

Dari beberapa pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa NGO merupakan organisasi swasta yang bersifat nirlaba, dan memiliki kemampuan untuk mengambil peran dalam urusan internasional demi memperjuangkan cita-cita bersama para pendiri dan anggotanya. Kemampuan NGO dalam mengambil peran dalam urusan internasional tersebut kita bisa kita lihat dari hubungan NGO dengan institusi-institusi internasional, termasuk di antaranya adalah Inter-Governmental Organization (IGO) semisal Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hubungan antara NGO dengan Economic and Social Council (ECOSOC) ini dengan jelas tertera dalam Piagam PBB Artikel 71 yang berbunyi, "The Economic and Social Council may make suitable

arrangements for consultation with non-governmental organizations which are concerned with matters within its competence” (United Nations, 1945).

Menurut Steve Charnovitz (2006), terdapat empat peran berbeda untuk NGO berdasarkan posisinya terhadap institusi-institusi internasional, yakni sebagai konsultan untuk institusi hak asasi manusia internasional, sebagai partner dalam sebuah kerja sama, menggantikan apa yang lembaga-lembaga antar pemerintah gagal berikan, dan bersaing dengan lembaga-lembaga tersebut (dikutip dalam Oberleitner, 2007)

NGO bergerak di berbagai bidang, beberapa di antaranya adalah bidang teknologi seperti Code for America dan Frontlinesms; bidang hak asasi manusia seperti Amnesty International dan Human Rights Watch; bidang lingkungan seperti Ceres dan Water for People; bidang kesehatan seperti Partners in Health; serta bidang kemanusiaan seperti Care International dan Danish Refugee Council.

Berkenaan dengan konsep ini, Danish Refugee Council merupakan NGO yang tergolong sebagai NPO atau organisasi nirlaba, sebab organisasi ini tidak bergerak untuk mencari keuntungan bagi organisasi, pendiri, dan anggotanya sendiri. Danish Refugee Council bergerak di bidang kemanusiaan, khususnya pada kasus pengungsian di seluruh belahan dunia.

3. Transnational Advocacy Network

Dalam jurnal yang berjudul “Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics”, Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink (1999)

mengatakan bahwa apa yang mereka sebut dengan transnational advocacy network adalah, "... networks of activists, distinguishable largely by the centrality of principled ideas or values in motivating their formation" (Keck & Sikkink, 1999, hal. 89). Keck dan Sikkink menambahkan:

Transnational advocacy networks may also be understood as political spaces, in which differently situated actors negotiate – formally or informally – the social, cultural and political meanings of their joint enterprises. In both of these ways, transnational networks can be key vehicles for the cultural and social negotiations underpinning processes of regional integration (Keck & Sikkink, 1999, hal. 90).

Transnational Advocacy Networks (TANs) berusaha meningkatkan kesempatan untuk berdialog dan saling bertukar nilai-nilai, pikiran, informasi, dan jasa terkait isu yang menjadi fokus jaringan ini. Usaha tersebut dilakukan dengan menjalin hubungan-hubungan baru antara lembaga sipil, organisasi internasional, dan negara. Dengan begitu, terwujudlah integrasi antara pengetahuan, keahlian, dan inovasi bukan negara dalam proses pembuatan kebijakan internasional (Cogburn, 2017). Dalam bukunya yang berjudul *Transnational Advocacy Network in the Information Society: Partners or Pawns?*, Derrick L. Cogburn menambahkan, "The knowledge and expertise of these non-state actors is seen as even more critical because of the frequent turnover of personnel from nation-states participating in the global governance process" (Cogburn, 2017, hal. 30).

Berdasarkan jurnal Keck and Sikkink (1999), selain berintegrasi dengan proses pembuatan kebijakan internasional, jaringan advokasi transnasional juga berusaha mendorong penerapan norma-norma tertentu

dengan mengawasi pemenuhan norma tersebut, baik dalam standar internasional mau pun regional. Aktor utama dalam jaringan advokasi transnasional meliputi NGO internasional maupun domestik, bagian dari organisasi antar pemerintah internasional maupun regional, cabang-cabang parlemen dan eksekutif pemerintahan, persatuan dagang, media, pergerakan sosial lokal, yayasan, gereja, dan akademisi.

Keck dan Sikkink mengklasifikasikan strategi yang digunakan oleh jaringan advokasi transnasional dalam mencari pengaruh. Pertama, *information politics* yang merupakan kemampuan untuk mengalihkan informasi yang bisa digunakan secara politik dengan cepat dan valid ke tempat tertentu yang bisa memiliki dampak yang paling besar. Kedua, *symbolic politics* yang merupakan untuk menggunakan simbol, cerita, maupun tindakan yang masuk akal bagi audiens yang kebanyakan jauh untuk memahami keadaan yang ingin disampaikan. Ketiga, *leverage politics* yang merupakan kemampuan untuk membawa aktor yang kuat guna mempengaruhi situasi sehingga anggota jaringan yang lemah tidak memiliki kemungkinan untuk berpengaruh. Keempat, *accountability politics* yang merupakan upaya jaringan advokasi transnasional untuk membuat aktor yang lebih kuat untuk bertindak sesuai kebijakan yang didukung oleh jaringan tersebut secara formal.

Konsep jaringan advokasi transnasional ini akan digunakan untuk menelaah peran dan posisi DRC sebagai aktor yang membangun jaringan dengan banyak aktor lain seperti Pemerintah Yordania, donor, badan-badan PPB, INGOs, dan organisasi-organisasi berbasis komunitas di Yordania untuk menangani

pengungsi Suriah di Yordania. Pada skripsi ini, DRC sebagai aktor yang membantu pengungsi Suriah di Yordania dalam dan melalui jaringan advokasi transnasional akan dianalisa dalam menggunakan strategi *information politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. DRC tidak dianalisa dalam penggunaan semua strategi, karena dari tahun 2015 hingga tahun 2016, DRC hanya menggunakan ketiga strategi tersebut. DRC berusaha melakukan pertukaran dan pengelolaan informasi, serta menggunakannya untuk mengadvokasi pengungsi Suriah dalam jaringan advokasi transnasional yang diikutinya. Selain itu, DRC juga berusaha membawa aktor-aktor yang lebih kuat untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, dan berupaya membuat mereka mengikuti kebijakan yang dibuat dalam jaringan advokasi transnasional tersebut.

D. Argumen Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan kerangka dasar pemikiran yang digunakan dan telah dipaparkan di atas, maka penulis menarik argumen bahwa upaya yang dilakukan oleh Danish Refugee Council dalam menangani pengungsi Suriah di Yordania pada tahun 2015 hingga tahun 2016 adalah:

- a. membangun jaringan dengan berbagai aktor seperti pemangku kepentingan, donor, mitra, dan aktor-aktor lain dalam jaringan advokasi transnasional.
- b. menggunakan strategi jaringan advokasi transnasional yang dikembangkan oleh Keck dan Sikkink, yakni *information politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*.

c. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan penulis dalam mengulas kajian ini secara garis besar yaitu:

1. Mengetahui bagaimana upaya Danish Refugee Council dalam menangani pengungsi Suriah di Yordania pada tahun 2015 sampai tahun 2016.
2. Memanifestasikan teori dan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama mempelajari Ilmu Hubungan Internasional di bangku kuliah.
3. Untuk memenuhi persyaratan akademis pada jenjang studi strata I di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

d. Metode Penelitian

1. Unit Analisa

Ditinjau dari subjek penelitiannya, maka unit analisa dari penelitian ini adalah Kelompok berbentuk Non-Governmental Organization atau LSM, yaitu Danish Refugee Council.

2. Jenis Penelitian dan Jenis Data

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yakni penelitian yang menggunakan pendekatan dengan jangkauan yang luas, yang tujuannya adalah membuat penjelasan secara sistematis dan akurat terkait fakta, sifat, dan hubungan yang dianalisa. Data yang disusun merupakan data sekunder, yaitu data dalam bentuk tidak langsung. Dengan menekankan pada konsep kontekstual, data tersebut disajikan dalam bentuk verbal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah studi kepustakaan. Dengan teknik pengumpulan data ini, penulis berharap bisa menemukan data atau fakta yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Data yang penulis kumpulkan dengan teknik ini berasal dari berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Literatur-literatur tersebut berupa buku, jurnal ilmiah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Cara Analisis

Dalam menganalisa penelitian ini, penulis menggunakan cara analisis deskriptif atau eksplanatif.

e. Ruang Lingkup Penelitian

Setelah pokok permasalahan ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah membatasi luasnya dan memberikan informasi yang tegas terhadap pokok permasalahan itu. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari luasnya pembahasan atas objek yang diteliti serta memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Dengan demikian kericuhan penelitian dan kekaburan wilayah persoalan bisa dihindari serta membuat objek penelitian menjadi lebih jelas dan spesifik. Untuk itu data dalam penulisan ini dibatasi dari awal mula terjadinya konflik di Suriah pada tahun 2011 hingga warga suriah mengungsi ke Yordania pada tahun 2015 sampai tahun 2016. Namun, untuk melatarbelakangi atau pun memperjelas bahasan tidak menutup kemungkinan penulis menambah bahan dari sebelum mau pun sesudah periode tersebut.

f. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab akan mengandung bahasan mengenai hal-hal sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, argumen penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Dalam bab ini penulis membahas DRC sebagai NGO. Dalam pembahasan ini terdapat sejarah pembentukan, mandat, visi, misi, nilai acuan, dan struktur organisasi DRC. Selain itu, terdapat pula pembahasan tentang bagaimana DRC mendapatkan dana untuk menjalankan operasinya, serta bagaimana aktivitas DRC di Suriah.

BAB III Bab ini membahas mengenai hubungan antara DRC, Suriah, dan Yordania yang meliputi kondisi sosial politik Suriah, kondisi sosial politik Yordania, serta pengungsi Suriah di Yordania, dan masalah yang dihadapi dalam penanganannya.

BAB IV Bab ini menjawab rumusan masalah dan membuktikan argumen penelitian dengan menggunakan kerangka dasar pemikiran yang telah ditetapkan untuk membahas upaya Danish Refugee Council dalam membantu pengungsi Suriah di Yordania.

Dalam bab ini terdapat pembahasan mengenai berbagai aktor yang membangun jaringan dengan DRC dalam jaringan advokasi transnasional; peran dan posisi DRC dalam jaringan advokasi transnasional yang membantu pengungsi Suriah di Yordania; serta strategi yang digunakan oleh DRC untuk membantu pengungsi Suriah di Yordania melalui jaringan advokasi transnasional.

BAB V

Merupakan bab terakhir yang menjadi kesimpulan tentang penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah.